

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah menyusun standar kompetensi jabatan;
- b. bahwa sebagai pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan perlu disusun kamus kompetensi teknis;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berwenang untuk menyusun dan menetapkan kamus kompetensi teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

- (1) Kamus kompetensi teknis terdiri atas:
- a. jenis kompetensi teknis;
  - b. definisi kompetensi teknis;
  - c. deskripsi kompetensi teknis; dan
  - d. indikator perilaku.

- (2) Kamus kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk setiap level kompetensi teknis.

#### Pasal 2

- (1) Jenis kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a merupakan macam kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dalam bidang tertentu.
- (2) Definisi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
- (3) Deskripsi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c merupakan keterangan singkat yang menggambarkan penguasaan dari masing-masing level kompetensi teknis.
- (4) Indikator perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d merupakan penggambaran lebih lanjut dari deskripsi level berupa perilaku yang dapat diukur yang menunjukkan ciri-ciri dari suatu tingkat penguasaan suatu kompetensi.
- (5) Level kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) merupakan tingkatan yang menunjukkan penguasaan suatu kompetensi dari tingkat mengerti dan memahami/dalam pengembangan, tingkat dasar atau mampu menerapkan sesuai pedoman, tingkat menengah atau menerapkan dengan analisis, tingkat mumpuni atau mengevaluasi suatu proses pekerjaan, dan tingkat ahli atau mengkreasikan/ mengembangkan.

#### Pasal 3

Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Jenis kompetensi dalam kamus kompetensi teknis memiliki kode kompetensi.
- (2) Kode kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 175

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001

SALINAN  
LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN

<b>NO</b>	<b>JENIS KOMPETENSI TEKNIS</b>
1.	Advokasi Kebijakan Pendidikan
2.	Penyusunan Kebijakan Pendidikan
3.	Analisis Kebutuhan Pembiayaan Pendidikan
4.	Analisis Harga Eceran Tertinggi
5.	Analisis Hasil Penilaian Pendidikan
6.	Analisis Kebutuhan Kerja Sama dan Kemitraan Satuan Pendidikan
7.	Analisis Kebutuhan Kerja Sama Industri
8.	Analisis Kelayakan Buku
9.	Analisis Kelayakan Lembaga Penguji Kemahiran Berbahasa Indonesia
10.	Analisis Kelayakan Pemberian Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
11.	Analisis Kelayakan Pemberian Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
12.	Analisis Kelayakan Penyelenggaraan Pendidikan
13.	Analisis Kelembagaan Satuan Pendidikan
14.	Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik
15.	Analisis Vitalitas dan Kepunahan Bahasa
16.	Difusi Hasil Pengembangan Teknologi Pembelajaran
17.	Evaluasi Kurikulum
18.	Evaluasi Pembelajaran
19.	Forensik Kebahasaan
20.	Identifikasi Potensi, Minat, dan Bakat Peserta Didik
21.	Manajemen Satuan Pendidikan
22.	Pelaksanaan Penilaian Pendidikan
23.	Pemadanan Istilah
24.	Pemanfaatan dan Pelaporan Hasil Penilaian
25.	Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa
26.	Pemberdayaan Komunitas Pengguna Bahasa
27.	Pemberian Pelindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

<b>NO</b>	<b>JENIS KOMPETENSI TEKNIS</b>
28.	Pemetaan Bahasa dan Sastra
29.	Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Teknologi
30.	Penerjemahan Bahasa
31.	Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan
32.	Pengelolaan Informasi Perbukuan
33.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
34.	Pengelolaan Sistem Informasi Pengembangan Karir dan Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan
35.	Pengelolaan Sistem Informasi Peserta Didik
36.	Pengembangan Bahan Ajar
37.	Pengembangan Instrumen Penilaian Pendidikan
38.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
39.	Pengembangan Korpus Bahasa Indonesia
40.	Pengembangan Metode Pembelajaran
41.	Pengembangan Metodologi Pembelajaran
42.	Pengembangan Model Buku Elektronik
43.	Pengembangan Kurikulum
44.	Pengembangan Model Pelibatan Keluarga
45.	Pengembangan Model Pembelajaran
46.	Pengembangan Model Pembelajaran Buku Teks dan Non Teks
47.	Pengembangan Model Penilaian Pendidikan
48.	Pengembangan Model Penyelenggaraan Pendidikan
49.	Pengembangan Model Penyeragaman Pendidikan Dengan Dunia Industri
50.	Pengembangan Sistem dan Metodologi Penilaian Pendidikan
51.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan
52.	Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan
53.	Pengembangan Sistem Informasi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
54.	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
55.	Pengembangan Sistem Kesejahteraan, Penghargaan dan Pelindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
56.	Pengembangan Sistem Pelaporan dan Pemanfaatan Hasil Penilaian Pendidikan
57.	Pengembangan Sistem Penerimaan Peserta Didik

<b>NO</b>	<b>JENIS KOMPETENSI TEKNIS</b>
58.	Pengembangan Sistem Perbukuan
59.	Pengembangan Teknologi Pembelajaran
60.	Penggalian Sumber Sastra
61.	Penguasaan Bahasa Asing
62.	Penguasaan Bahasa Indonesia
63.	Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan
64.	Penilaian Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
65.	Penilaian Penyelenggaraan Pendidikan
66.	Penyusunan Alat Uji Kemahiran Bahasa Indonesia
67.	Penyusunan Diplomasi Kebahasaan
68.	Penyusunan Kamus
69.	Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Satuan Pendidikan
70.	Penyusunan Sistem Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
71.	Penyusunan Standar Kompetensi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
72.	Penyusunan Standar Mutu Pendidikan
73.	Penyusunan Standarisasi Kompetensi Lulusan
74.	Penyusunan Strategi Kebahasaan
75.	Penyusunan Tata Bahasa Daerah
76.	Perancangan Pengembangan Teknologi Pembelajaran
77.	Perancangan Program Pelibatan Keluarga
78.	Perencanaan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
79.	Perencanaan Kurikulum
80.	Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
81.	Perencanaan Penyediaan Prasarana Pendidikan
82.	Perencanaan Penyediaan Sarana Pendidikan
83.	Perencanaan Pembelajaran
84.	Pengembangan Pembelajaran
85.	Advokasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan
86.	Penyusunan Kebijakan Pemajuan Kebudayaan
87.	Adaptasi Cagar Budaya
88.	Advokasi Konflik Kepercayaan
89.	Advokasi Tradisi dan Nilai Budaya
90.	Analisis Kelayakan Apresiasi Sejarah
91.	Analisis Kelayakan Izin Kesenian
92.	Analisis Kelayakan Izin Perfilman

<b>NO</b>	<b>JENIS KOMPETENSI TEKNIS</b>
93.	Analisis Kelayakan Pemanfaatan Cagar Budaya
94.	Analisis Kelayakan Pemberdayaan Komunitas Kesejarahan
95.	Analisis Kelayakan Pemuka Penghayat
96.	Analisis Kelayakan Penelitian Kepercayaan Bagi Warga Asing
97.	Analisis Kelayakan Warisan Budaya Benda
98.	Analisis Kelayakan Warisan Budaya Tak Benda
99.	Analisis Koleksi
100.	Analisis Pengembangan Perfilman
101.	Analisis Pengendalian Perfilman
102.	Analisis Urgensi Diplomasi Budaya
103.	Dokumentasi Sumber Sejarah
104.	Edukasi Seni
105.	Edukasi Tradisi dan Nilai Budaya
106.	Fasilitasi Penyensoran
107.	Identifikasi Sumber Sejarah
108.	Inovasi Kesenian
109.	Internalisasi Kesenian
110.	Internalisasi Tradisi dan Nilai Budaya
111.	Inventarisasi Analisis Kelayakan Pengakuan Lembaga Kepercayaan
112.	Inventarisasi Koleksi
113.	Inventarisasi Potensi Kesenian
114.	Inventarisasi Sumber Sejarah
115.	Kemitraan Museum
116.	Kerja Sama Kesenian
117.	Kolaborasi Kesenian
118.	Konservasi Kesenian
119.	Kurasi Seni
120.	Lalu Lintas Koleksi
121.	Manajemen Pertunjukan
122.	Pemanduan
123.	Pemanfaatan Tradisi dan Nilai Budaya
124.	Pemberdayaan Komunitas Kesenian
125.	Pemberdayaan Komunitas Penghayat Kepercayaan
126.	Pemeliharaan Cagar Budaya
127.	Pemetaan Cagar Budaya
128.	Pemetaan Tenaga Kesejarahan
129.	Pemetaan Tradisi dan Nilai Budaya

<b>NO</b>	<b>JENIS KOMPETENSI TEKNIS</b>
130.	Pemotretan Cagar Budaya
131.	Pemugaran Cagar Budaya
132.	Penataan Pameran
133.	Pendokumentasian Analisis Kelayakan Pengakuan Lembaga Kepercayaan
134.	Pendokumentasian Cagar Budaya
135.	Pendokumentasian Potensi Kesenian
136.	Pengamanan Cagar Budaya
137.	Pengamanan Koleksi
138.	Pengamanan Museum
139.	Pengarsipan Perfilman
140.	Pengawasan Pelaksanaan Hasil Sensor
141.	Pengawasan Sertifikasi SDM Kebudayaan
142.	Pengayaan Keberagaman Kesenian
143.	Pengelolaan Sarana Penyensoran
144.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesejarahan
145.	Pengelolaan Warisan Budaya Benda
146.	Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda
147.	Pengembangan Bahan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
148.	Pengembangan Bahan Kesejarahan
149.	Pengembangan Model Internalisasi Nilai Sejarah
150.	Pengembangan Tata Pamer Karya Seni
151.	Pengembangan Tata Panggung Kesenian
152.	Pengkajian Revitalisasi Kesenian
153.	Pengukuran Cagar Budaya
154.	Penyajian Data Kesejarahan
155.	Penyajian Data Kesenian
156.	Penyebarluasan Kesenian
157.	Penyelamatan Cagar Budaya
158.	Penyelamatan Koleksi
159.	Penyusunan Bahan Kerja Sama Pemanfaatan Warisan Budaya
160.	Penyusunan Kriteria Apresiasi Film
161.	Penyusunan Materi Edukasi
162.	Penyusunan Standarisasi dan Sertifikasi Kesenian
163.	Penyusunan Standarisasi Kompetensi SDM Kebudayaan
164.	Penyusunan Standarisasi Konten Film Iklan
165.	Penyusunan Standarisasi Konten Iklan Film

<b>NO</b>	<b>JENIS KOMPETENSI TEKNIS</b>
166.	Penyusunan Story Line Pameran
167.	Perencanaan Kebutuhan Penyuluh Penghayat
168.	Pewarisan Kesenian
169.	Promosi Museum
170.	Publikasi dan Promosi Cagar Budaya
171.	Publikasi Kesenian
172.	Publikasi Warisan Budaya
173.	Registrasi Analisis Kelayakan Pengakuan Lembaga Kepercayaan
174.	Registrasi Cagar Budaya
175.	Registrasi Koleksi
176.	Registrasi Potensi Kesenian
177.	Rekonstruksi Kesenian
178.	Repatriasi Kesenian
179.	Restorasi Film
180.	Restorasi Kesenian
181.	Revitalisasi Cagar Budaya
182.	Revitalisasi Tradisi dan Nilai Budaya
183.	Verifikasi Sumber Sejarah
184.	Zonasi cagar budaya
185.	Pembinaan Pengelolaan Museum
186.	Pemetaan Museum
187.	Pendaftaran Museum
188.	Standarisasi Museum
189.	Konservasi Arkeologi
190.	Rekonstruksi
191.	Preservasi
192.	Konservasi Kuratif
193.	Konservasi Preventif